



Diterbitkan oleh:
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Magister
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Sibaliparriq : Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi Syariah
Vol. 2 Issue 2, Desember (2025)
ISSN Online: 3090-4633

Struktur Sosial dan Sistem Kekerabatan Adat Mandar dalam Perspektif Hukum Keluarga

Muh Syarif¹ Hasyim², Juraeri³

¹ Mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, nuhammadarif323@gmail.com

² Dosen Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, harunhasyim71@gmail.com

³ Dosen Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, juraeritahir@gmail.com

Artikel History

Received: Okt 30, 2026;

Revised: Nov 10, 2026;

Accepted: Des 20, 2026;

DOI:

10.46870/sbp.v2i2.2413

Abstract

This article examines the social structure and kinship system of the Mandar community and their implications for family law. The study uses descriptive qualitative library research, reviewing books, journal articles, theses, and written documents on Mandar customs, social organization, kinship, and Islamic family law. The findings show that the Mandar social structure historically placed nobles and customary leaders, religious leaders, and ordinary community members in differentiated positions. In contrast, contemporary social standing increasingly depends on education, moral authority, economic capacity, and service to society. Mandar kinship connects the nuclear family with the extended family through reciprocal responsibilities, respect for parents, collective deliberation, and mutual assistance. These relations strongly affect marriage arrangements, guardianship, inheritance, child care, and family dispute resolution. Customary practices generally operate alongside Islamic norms: marriage remains based on the religious contract; guardianship follows kinship and Islamic requirements; inheritance may combine Islamic principles with consensual family deliberation; and disputes are initially addressed through mediation by parents, elders, customary leaders, or religious figures. The study concludes that Mandar social and kinship institutions remain relevant as living mechanisms of family order, provided that their application protects individual rights, promotes justice, and remains consistent with Islamic principles and national law.

Abstrak

Artikel ini mengkaji struktur sosial dan sistem kekerabatan masyarakat Mandar serta implikasinya terhadap hukum keluarga. Penelitian ini

menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelaahan buku, artikel jurnal, tesis, skripsi, dan dokumen tertulis mengenai adat Mandar, organisasi sosial, kekerabatan, serta hukum keluarga dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa struktur sosial Mandar secara historis menempatkan golongan bangsawan dan pemimpin adat, tokoh agama, serta masyarakat umum dalam kedudukan yang berbeda. Dalam masyarakat kontemporer, kedudukan sosial semakin ditentukan oleh pendidikan, kewibawaan moral, kemampuan ekonomi, dan pengabdian kepada masyarakat. Sistem kekerabatan Mandar menghubungkan keluarga inti dan keluarga besar melalui tanggung jawab timbal balik, penghormatan kepada orang tua, musyawarah, serta saling membantu. Hubungan tersebut memengaruhi proses perkawinan, perwalian, pewarisan, pengasuhan anak, serta penyelesaian sengketa keluarga. Praktik adat berjalan berdampingan dengan norma Islam: akad nikah tetap menjadi dasar keabsahan perkawinan, wali mengikuti hubungan nasab dan ketentuan Islam, pembagian warisan dapat memadukan prinsip hukum Islam dengan kesepakatan keluarga, sedangkan sengketa terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi keluarga, tokoh adat, atau tokoh agama. Kajian ini menyimpulkan bahwa struktur sosial dan kekerabatan Mandar tetap relevan sebagai mekanisme hidup dalam menjaga ketertiban keluarga sepanjang penerapannya melindungi hak anggota keluarga, menjunjung keadilan, serta selaras dengan hukum Islam dan hukum nasional.

Kata Kunci: struktur sosial, sistem kekerabatan, adat Mandar, hukum keluarga

PENDAHULUAN

Masyarakat adat di Indonesia memiliki sistem sosial dan budaya yang membentuk tata kehidupan bersama. Dalam masyarakat Mandar, adat tidak hanya hadir sebagai warisan simbolik, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam hubungan keluarga, perkawinan, pewarisan, pengasuhan anak, serta penyelesaian perselisihan. Norma tersebut hidup melalui kebiasaan, musyawarah, keteladanan tokoh, serta tanggung jawab antarkerabat. Karena itu, pembahasan tentang struktur sosial dan sistem kekerabatan Mandar penting untuk memahami cara masyarakat menata kewenangan, kedudukan, dan kewajiban dalam kehidupan keluarga¹

Masyarakat Mandar tumbuh di wilayah pesisir barat Sulawesi dan memiliki pengalaman sejarah yang berkaitan dengan persekutuan kerajaan Pitu Ba'ba Binanga dan Pitu Ulunna Salu. Persekutuan pesisir dan pegunungan tersebut membangun hubungan politik, ekonomi, dan sosial yang saling menopang. Aktivitas pelayaran, perdagangan, pertanian, dan hubungan antarkerajaan membentuk masyarakat yang terbuka terhadap perubahan, tetapi tetap mempertahankan identitas budaya lokal. Masuknya Islam pada abad ke-16 dan ke-17 kemudian memberi pengaruh besar terhadap pemerintahan, adat, serta kehidupan keluarga masyarakat Mandar.²

¹ Rahmawati, Andi. Hubungan Orang Tua dan Anak dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Mandar. *Tesis, Universitas Hasanuddin*, 2022.

² Jamaluddin. Akulturasi Islam dan Budaya Lokal di Mandar. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2021.

Struktur sosial Mandar secara tradisional memperlihatkan adanya golongan bangsawan atau pemimpin adat, tokoh agama, serta masyarakat umum. Pelapisan ini tidak sekadar menunjukkan prestise, tetapi juga berkaitan dengan pembagian peran dalam musyawarah, pelaksanaan upacara adat, pengambilan keputusan, serta penyelesaian sengketa. Pada masa kerajaan, garis keturunan memiliki arti penting dalam otoritas sosial. Namun, perubahan dalam pendidikan, ekonomi, administrasi negara, dan mobilitas masyarakat telah membuat kedudukan sosial menjadi lebih terbuka. Kewibawaan kini juga bergantung pada pengetahuan, keteladanan, kemampuan ekonomi, serta pengabdian kepada masyarakat.³

Di samping struktur sosial, masyarakat Mandar menempatkan keluarga sebagai pusat kehidupan sosial. Keluarga inti yang terdiri atas orang tua dan anak tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan kakek-nenek, paman, bibi, sepupu, dan kerabat yang terbentuk melalui hubungan darah maupun perkawinan. Keluarga besar memberikan dukungan moral, ekonomi, dan sosial, terutama dalam peristiwa perkawinan, kelahiran, kematian, kesulitan ekonomi, serta konflik rumah tangga. Kekerabatan dengan demikian berfungsi sebagai jaringan tanggung jawab, bukan sekadar hubungan genealogis.⁴

Nilai siri' atau harga diri keluarga memperkuat kewajiban setiap anggota untuk menjaga martabat, kejujuran, dan perilaku yang pantas. Nilai sipamandar atau semangat saling menguatkan tampak dalam gotong royong, bantuan pada pesta perkawinan, pembangunan rumah, serta penanganan musibah. Penghormatan kepada orang tua, tokoh adat, dan tokoh agama juga memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Sejak Islam mengakar di Mandar, nilai adat tersebut berinteraksi dengan musyawarah, tanggung jawab nafkah, perdamaian, serta prinsip moral keislaman.⁵

Hubungan antara adat dan hukum keluarga dalam Islam terlihat jelas dalam perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai ikatan dua individu sekaligus pertautan dua keluarga besar. Kerabat terlibat dalam penajakan, lamaran, pembicaraan mahar, persiapan pesta, serta pendampingan pasangan setelah menikah. Akan tetapi, keterlibatan keluarga tidak boleh meniadakan kehendak calon mempelai atau membebani pasangan melalui tuntutan adat yang berlebihan. Akad nikah dan terpenuhinya rukun serta syarat perkawinan tetap menjadi dasar keabsahan menurut agama, sedangkan pencatatan diperlukan untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara.⁶

Dalam perwalian, pewarisan, dan penyelesaian sengketa, hubungan kekerabatan juga menentukan pihak yang bertanggung jawab serta urutan keterlibatan keluarga. Wali nikah berasal dari hubungan nasab sesuai dengan ketentuan Islam. Pembagian

³ Yani, Ahmad. "Stratifikasi Sosial Masyarakat Mandar dalam Perspektif Sejarah Lokal." *Jurnal Sosial Budaya Nusantara* 8, no. 2 (2020).

⁴ Aisyah, Nur. *Perkawinan Adat dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Mandar. Tesis, Universitas Hasanuddin*, 2021.

⁵ Hasriani. *Konsep Siri' dalam Budaya Mandar. Skripsi, Universitas Hasanuddin*, 2020.

⁶ Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju*, 2007.

warisan banyak merujuk pada prinsip hukum Islam, tetapi musyawarah keluarga sering digunakan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh para ahli waris. Perselisihan rumah tangga atau warisan biasanya terlebih dahulu diselesaikan melalui orang tua, kerabat yang dituakan, tokoh adat, atau tokoh agama sebelum para pihak menempuh jalur formal.⁷

Kajian mengenai masyarakat Mandar selama ini banyak membahas stratifikasi sosial, tradisi perkawinan, peranan tokoh agama, dan solidaritas keluarga secara terpisah. Artikel ini menyatukan pembahasan tersebut untuk menjelaskan hubungan antara struktur sosial, sistem kekerabatan, dan hukum keluarga. Fokus kajian diarahkan pada tiga pertanyaan: bagaimana struktur sosial masyarakat Mandar terbentuk dan berubah, bagaimana hubungan keluarga inti dan keluarga besar dijalankan, serta bagaimana keduanya memengaruhi perkawinan, perwalian, warisan, dan penyelesaian sengketa keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data bersumber dari buku hukum adat dan hukum keluarga, artikel jurnal, tesis, skripsi, serta dokumen tertulis yang membahas sejarah Mandar, nilai budaya, stratifikasi sosial, kekerabatan, perkawinan, perwalian, kewarisan, dan penyelesaian sengketa keluarga.

Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi dan pembacaan kritis terhadap sumber-sumber yang tercantum dalam makalah aslinya. Data kemudian dikelompokkan ke dalam 4 tema, yaitu gambaran sosial budaya Mandar, struktur sosial, sistem kekerabatan, dan implikasinya terhadap hukum keluarga. Analisis dilakukan dengan membandingkan fungsi adat dalam kehidupan sosial dengan prinsip hukum keluarga dalam Islam serta mekanisme hukum formal. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk menunjukkan hubungan antartema tanpa memisahkan adat dari konteks kehidupan masyarakat yang menjalankannya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Sosial Budaya Masyarakat Mandar

Mandar merupakan identitas etnis sekaligus kawasan budaya yang berkembang melalui hubungan antara komunitas pesisir dan pegunungan. Pitu Ba'ba Binanga menjadi sebutan bagi tujuh kerajaan pesisir, sedangkan Pitu Ulunna Salu merujuk pada tujuh kerajaan pegunungan. Kawasan pesisir bertumpu pada perdagangan dan pelayaran, sementara wilayah pedalaman mengembangkan pertanian dan hasil bumi. Keterhubungan kedua kawasan tersebut membentuk keseimbangan ekonomi dan politik serta memperkuat identitas kolektif masyarakat Mandar.

Perubahan kekuasaan pada masa kolonial dan pembentukan administrasi negara modern tidak serta-merta menghapus struktur adat. Tokoh adat dan keturunan bangsawan tetap memperoleh penghormatan sebagai penjaga sejarah dan budaya, meskipun kewenangan pemerintahan formal telah beralih ke institusi

⁷ Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

negara. Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat pada 2004 juga menempatkan kebudayaan Mandar sebagai salah satu unsur penting dalam identitas daerah. Polewali Mandar dan Majene tetap dikenal sebagai pusat perkembangan sejarah dan tradisi Mandar.

Kehidupan masyarakat Mandar dibentuk oleh beberapa nilai utama. Siri' mengandung tuntutan untuk menjaga harga diri pribadi dan keluarga. Sipamandar menekankan kebersamaan, saling menopang, dan tanggung jawab sosial. Penghormatan kepada orang tua serta tokoh masyarakat meneguhkan otoritas moral dalam keluarga, sedangkan religiusitas mempertemukan praktik adat dengan ajaran Islam. Nilai tersebut menjadi dasar perilaku sosial sekaligus memberi batas etis dalam urusan keluarga.⁸

Kekuatan nilai budaya terlihat pada cara keluarga menyelenggarakan perkawinan, membantu anggota yang mengalami kesulitan, serta menyelesaikan konflik. Masyarakat tidak hanya menilai tindakan berdasarkan kepentingan individu, tetapi juga dampaknya terhadap nama baik dan hubungan keluarga besar. Namun, nilai kehormatan harus diterapkan secara proporsional agar tidak berubah menjadi tekanan sosial yang menutup ruang perlindungan bagi perempuan, anak, atau anggota keluarga yang berada dalam posisi lemah.

2. Struktur Sosial Masyarakat Mandar

Struktur sosial masyarakat Mandar secara historis berkaitan dengan sistem kerajaan. Golongan bangsawan yang berasal dari garis keturunan penguasa memiliki legitimasi politik dan kultural. Mara'dia dan pejabat adat membantu menjaga ketertiban, memimpin musyawarah, serta mengatur pelaksanaan upacara. Dalam urusan keluarga, mereka dapat dimintai pendapat mengenai tata cara perkawinan, hubungan antarkeluarga, atau penyelesaian sengketa. Status bangsawan pada masa lalu juga memengaruhi pilihan perkawinan karena keluarga berusaha mempertahankan martabat dan jaringan sosial.⁹

Tokoh agama menempati posisi penting setelah Islam diterima luas di Mandar. Imam, qadhi, ustaz, guru mengaji, dan ulama lokal menjalankan fungsi pendidikan, pembinaan moral, serta pemberian nasihat hukum keluarga. Mereka terlibat dalam nasihat pranikah, pelaksanaan akad, penjelasan hak dan kewajiban suami istri, pembagian warisan, serta mediasi konflik rumah tangga. Tokoh agama juga berperan sebagai jembatan untuk menilai apakah suatu kebiasaan dapat dipertahankan atau perlu disesuaikan dengan ajaran Islam.¹⁰

Masyarakat umum merupakan kelompok terbesar sekaligus pelaksana utama adat dalam kehidupan sehari-hari. Petani, nelayan, pedagang, pengrajin, dan pekerja jasa menopang perekonomian keluarga serta menjaga tradisi gotong royong. Mereka menjadi subjek nyata dalam praktik perkawinan, perwalian, pengasuhan, pewarisan, dan penyelesaian sengketa. Karena itu, keberlakuan adat

⁸ Nurfitri, Andi. "Tradisi Gotong Royong pada Masyarakat Mandar." *Skripsi, IAIN Parepare*, 2022.

⁹ Nurhidayah. "Kedudukan Mara'dia dalam Sistem Pemerintahan Tradisional Mandar." *Jurnal Adat dan Kebudayaan Indonesia* 6, no. 1 (2021).

¹⁰ Rahman, Andi. "Peran Ulama dalam Struktur Sosial Masyarakat Mandar." *Jurnal Dakwah dan Masyarakat Islam* 7, no. 1 (2021).

sesungguhnya tidak hanya bergantung pada elite, tetapi juga pada penerimaan dan pelaksanaan adat oleh masyarakat.¹¹

Perempuan memiliki posisi strategis dalam pengelolaan rumah tangga, pendidikan anak, aktivitas ekonomi, dan pemeliharaan hubungan antarkerabat. Generasi muda berperan sebagai penerus nilai budaya sekaligus penghubung dengan kebutuhan masyarakat modern. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa struktur sosial Mandar bersifat saling melengkapi. Namun, peran sosial tidak boleh dipahami sebagai pembatas hak. Prinsip keadilan menuntut agar otoritas adat dan keluarga tetap membuka ruang partisipasi perempuan dan generasi muda dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.

Modernisasi mengubah dasar penentuan status sosial. Garis keturunan masih dihormati, tetapi pendidikan, kompetensi, integritas, kemampuan ekonomi, dan pengabdian kini semakin menentukan kewibawaan seseorang. Perubahan ini menunjukkan mobilitas sosial yang lebih terbuka. Dalam hukum keluarga, transformasi tersebut mengurangi dominasi status keturunan dalam pemilihan pasangan dan memperkuat pertimbangan agama, karakter, kesiapan ekonomi, serta persetujuan calon mempelai.¹²

3. Sistem Kekerabatan Mandar

Sistem kekerabatan Mandar menghubungkan keluarga inti dengan keluarga besar dalam satu jaringan tanggung jawab sosial. Keluarga inti menjadi tempat utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan karakter. Orang tua berkewajiban melindungi serta membimbing anak, sedangkan anak dituntut untuk menghormati orang tua dan menjaga nama baik keluarga. Hubungan tersebut mengandung hak dan kewajiban timbal balik yang berlanjut hingga anak dewasa.¹³

Keluarga besar berfungsi sebagai penyangga ketika keluarga inti menghadapi peristiwa penting atau mengalami kesulitan. Kakek-nenek, paman, bibi, saudara, dan sepupu dapat memberikan bantuan tenaga, biaya, nasihat, serta perlindungan. Dukungan tersebut tampak dalam pesta perkawinan, kelahiran, kematian, pemeliharaan anggota keluarga, serta penanganan konflik. Pola ini memperlihatkan bahwa kekerabatan Mandar bersifat kolektif: masalah keluarga dipandang berdampak pada hubungan kerabat secara lebih luas.¹⁴

Kedudukan orang tua sangat kuat sebagai sumber nasihat dan pertimbangan moral. Ayah umumnya memikul tanggung jawab nafkah dan kepemimpinan keluarga, sedangkan ibu memainkan peran besar dalam pengasuhan, pendidikan

¹¹ Basri, Ahmad. "Mata Pencarian Tradisional Masyarakat Mandar." *Jurnal Ekonomi Lokal dan Budaya*, 6, no. 2 (2022).

¹² Nurfadilah, Andi. "Mobilitas Sosial dan Perubahan Struktur Masyarakat Mandar Modern." *Jurnal Humaniora dan Perubahan Sosial* 8, no. 1 (2024).

¹³ Rahmawati, Andi. Hubungan Orang Tua dan Anak dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Mandar. *Tesis, Universitas Hasanuddin*, 2022.

¹⁴ Irfan, Muhammad. Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Praktik Perkawinan Masyarakat Mandar. *Skripsi, UIN Alauddin Makassar*, 2022.

moral, dan pemeliharaan keharmonisan keluarga. Pembagian tersebut tidak menghilangkan sifat saling melengkapi. Dalam konteks hukum keluarga modern, tanggung jawab pengasuhan dan perlindungan anak perlu dilaksanakan secara bersama dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Perkawinan menunjukkan peran kerabat yang paling nyata. Keluarga dapat melakukan penjajakan, menyampaikan lamaran, membicarakan mahar, menentukan pembagian tanggung jawab, serta membantu pelaksanaan pesta. Setelah perkawinan, kerabat tetap berfungsi sebagai pendamping dan mediator jika terjadi perselisihan. Peran ini menguatkan ketahanan rumah tangga, selama keluarga tidak memaksakan pasangan, mengambil alih keputusan pribadi, atau mempertahankan tuntutan adat yang merugikan calon mempelai.¹⁵

Musyawarah menjadi mekanisme utama untuk menyelaraskan kepentingan anggota keluarga. Keputusan ideal tidak hanya mempertimbangkan suara orang yang dituakan, tetapi juga persetujuan pihak yang terdampak langsung. Dengan cara tersebut, kolektivitas keluarga dapat berjalan bersama dengan perlindungan hak individu. Prinsip ini penting agar kekerabatan tetap menjadi sumber dukungan, bukan instrumen tekanan sosial.

4. Implikasi Struktur Sosial dan Kekerabatan terhadap Hukum Keluarga

Dalam perkawinan adat Mandar, proses sosial dimulai sebelum akad nikah. Kerabat menjadi perantara dalam penjajakan dan lamaran, kemudian bermusyawarah mengenai mahar, waktu pelaksanaan, biaya, dan bentuk upacara. Keterlibatan tersebut mempererat hubungan dua keluarga dan mendistribusikan tanggung jawab. Meski demikian, adat berfungsi sebagai pelengkap budaya. Keabsahan perkawinan bagi masyarakat Muslim bertumpu pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sedangkan pencatatan memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak.¹⁶

Status sosial keluarga pernah menjadi pertimbangan yang kuat dalam pemilihan pasangan. Dalam perkembangan kontemporer, pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kebebasan memilih pasangan dan persamaan kedudukan. Nilai kehormatan keluarga lebih tepat diwujudkan melalui pemilihan pasangan berdasarkan agama, akhlak, tanggung jawab, dan kesiapan untuk membangun rumah tangga. Biaya adat juga perlu disepakati secara wajar agar tidak menghambat perkawinan atau menimbulkan utang yang membebani pasangan.

Perwalian dalam masyarakat Mandar dipahami sebagai tanggung jawab keluarga untuk melindungi anggota yang belum cakap bertindak atau membutuhkan pendampingan. Dalam perkawinan, wali nikah mengikuti urutan nasab sesuai dengan hukum Islam. Dalam pengasuhan anak, keluarga besar dapat membantu orang tua, terutama ketika terjadi kematian, perceraian, atau kesulitan

¹⁵ Aminah, Sitti. *Gotong Royong Keluarga dalam Upacara Perkawinan Adat Mandar. Tesis, IAIN Parepare*, 2020.

¹⁶ Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju*, 2007.

ekonomi. Namun, bantuan kerabat tetap harus mengutamakan keselamatan, pendidikan, dan kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata mempertahankan kehendak keluarga besar.¹⁷

Pewarisan memperlihatkan pertemuan antara norma Islam dan budaya musyawarah. Harta peninggalan dipandang bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab menjaga hubungan keluarga dan menghormati pewaris. Masyarakat Mandar banyak menerapkan prinsip kewarisan Islam, kemudian menggunakan musyawarah untuk menjelaskan aset, tanggungan, dan kemungkinan pembagian secara damai. Kesepakatan keluarga dapat mencegah konflik apabila dibuat setelah hak setiap ahli waris diketahui, diberikan secara sukarela, dan tidak menekan pihak mana pun.¹⁸

Sengketa keluarga pada umumnya diupayakan selesai melalui tahapan bertingkat. Pasangan atau pihak yang berselisih terlebih dahulu bermusyawarah dalam keluarga inti. Jika tidak berhasil, keluarga besar, tokoh adat, atau tokoh agama dapat dilibatkan sebagai mediator. Mereka tidak hanya menentukan benar dan salah, tetapi berusaha memulihkan hubungan serta menjaga martabat para pihak. Apabila perdamaian tidak tercapai atau terdapat pelanggaran hak yang memerlukan perlindungan, Pengadilan Agama dan lembaga negara menjadi jalur formal yang sah.¹⁹

Mekanisme kekeluargaan memiliki kekuatan karena cepat, dekat dengan para pihak, dan memperhatikan hubungan jangka panjang. Namun, mekanisme tersebut juga memiliki batas. Penyelesaian adat tidak boleh menutupi kekerasan dalam rumah tangga, menghilangkan hak perempuan dan anak, memaksakan perdamaian, atau menghalangi akses terhadap keadilan. Tokoh keluarga, adat, dan agama perlu memahami kapan musyawarah dapat dilanjutkan dan kapan perkara harus diserahkan kepada lembaga yang berwenang.

Secara keseluruhan, struktur sosial dan kekerabatan Mandar membentuk hukum keluarga sebagai praktik yang masih hidup. Bangsawan dan tokoh adat menjaga kesinambungan budaya, tokoh agama memberi orientasi normatif, keluarga besar menyediakan dukungan sosial, dan institusi negara menjamin kepastian serta perlindungan hak. Hubungan keempat unsur tersebut akan tetap relevan apabila dibangun melalui musyawarah, keadilan, persetujuan para pihak, dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Struktur sosial masyarakat Mandar terbentuk dari sejarah kerajaan serta pembagian peran antara golongan bangsawan atau pemimpin adat, tokoh agama, dan masyarakat umum. Struktur tersebut terus berubah. Garis keturunan masih memperoleh penghormatan, tetapi kewibawaan sosial semakin ditentukan oleh pendidikan, integritas, kemampuan ekonomi, dan pengabdian. Perempuan dan

¹⁷ Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2010.

¹⁸ Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2011.

¹⁹ Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

generasi muda juga memegang peran penting dalam pengelolaan keluarga, aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelestarian budaya.

Sistem kekerabatan Mandar menghubungkan keluarga inti dan keluarga besar melalui tanggung jawab timbal balik, penghormatan kepada orang tua, gotong royong, dan musyawarah. Kekerabatan memengaruhi proses perkawinan, perwalian, pengasuhan anak, pewarisan, dan penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, adat berjalan berdampingan dengan hukum Islam dan hukum negara. Keterlibatan kerabat dapat memperkuat ketahanan keluarga, tetapi harus dibatasi oleh persetujuan, keadilan, perlindungan hak, serta kepentingan terbaik bagi anggota keluarga.

Nilai sosial Mandar tetap relevan sebagai living mechanism dalam hukum keluarga. Perkawinan dapat mempertahankan unsur adat sepanjang akad dan pencatatan terpenuhi; perwalian harus mengikuti ketentuan nasab dan perlindungan anak; pewarisan dapat menggunakan musyawarah setelah hak ahli waris dipahami; dan sengketa dapat dimediasi secara kekeluargaan selama tidak menutup akses terhadap keadilan. Harmonisasi tersebut memungkinkan adat Mandar tetap hidup tanpa bertentangan dengan prinsip hukum Islam maupun hukum nasional.

IMPLIKASI PENELITIAN

1. Lembaga adat dan tokoh agama perlu mengembangkan pedoman musyawarah keluarga yang menempatkan persetujuan calon mempelai, hak perempuan, perlindungan anak, dan keadilan bagi ahli waris sebagai unsur utama.
2. Masyarakat perlu mempertahankan gotong royong dan mediasi kekeluargaan, tetapi tidak menggunakan kehormatan keluarga sebagai alasan untuk menutupi kekerasan, memaksakan perdamaian, atau menghalangi penyelesaian melalui lembaga hukum.
3. Kajian lanjutan perlu menggunakan penelitian lapangan pada komunitas Mandar yang berbeda agar dapat membandingkan perubahan struktur sosial, praktik kekerabatan, dan pelaksanaan hukum keluarga pada wilayah pesisir maupun pegunungan.

REFERENSI

- Aisyah, Nur. Perkawinan Adat dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Mandar. *Tesis, Universitas Hasanuddin*, 2021.
- Aminah, Sitti. Gotong Royong Keluarga dalam Upacara Perkawinan Adat Mandar. *Tesis, IAIN Parepare*, 2020.
- Basri, Ahmad. "Mata Pencarian Tradisional Masyarakat Mandar." *Jurnal Ekonomi Lokal dan Budaya*, 6, no. 2 (2022).
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama. *Bandung: Mandar Maju*, 2007.
- Hasriani. Konsep Siri' dalam Budaya Mandar. Skripsi, *Universitas Hasanuddin*, 2020.

- Irfan, Muhammad. Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Praktik Perkawinan Masyarakat Mandar. *Skripsi, UIN Alauddin Makassar*, 2022.
- Jamaluddin. Akulturasi Islam dan Budaya Lokal di Mandar. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2021.
- Nurfadilah, Andi. "Mobilitas Sosial dan Perubahan Struktur Masyarakat Mandar Modern." *Jurnal Humaniora dan Perubahan Sosial* 8, no. 1 (2024).
- Nurfitri, Andi. "Tradisi Gotong Royong pada Masyarakat Mandar." *Skripsi, IAIN Parepare*, 2022.
- Nurhidayah. "Kedudukan Mara'dia dalam Sistem Pemerintahan Tradisional Mandar." *Jurnal Adat dan Kebudayaan Indonesia* 6, no. 1 (2021).
- Rahman, Andi. "Peran Ulama dalam Struktur Sosial Masyarakat Mandar." *Jurnal Dakwah dan Masyarakat Islam* 7, no. 1 (2021).
- Rahmawati. Sistem Kekerabatan Masyarakat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar. *Skripsi, Universitas Negeri Makassar*, 2020.
- Rahmawati, Andi. Hubungan Orang Tua dan Anak dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Mandar. *Tesis, Universitas Hasanuddin*, 2022.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. *Jakarta: RajaGrafindo Persada*, 2015.
- Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. *Jakarta: Kencana*, 2011.
- Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia. *Jakarta: UI Press*, 2010.
- Yani, Ahmad. "Stratifikasi Sosial Masyarakat Mandar dalam Perspektif Sejarah Lokal." *Jurnal Sosial Budaya Nusantara* 8, no. 2 (2020).